

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU KABUPATEN SANGGAU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI PENETAPAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN SEKSI PENATAAN PRASARANA DAN SARANA DESA DESA ADAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA



Nomor SOP

munun (2)	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	1
	Tanggal Pengesahan	
	Tanggal Efektif	
DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau
BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA		
		ALIAN, S.ST
		Pembina
		NIP. 19690608 199403 1 012
	Nama SOP	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa
		Adat Kewenangan Kabupaten /Kota.

DASAR HUKUM

- 1. Pasal 18B Bab IV, Pasal 25 Bab IX dan Pasal 28I Bab XA Undang undang Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Kepala DPM Pemdes Pendidikan Minimal S1 Pendidikan Minimal S1
- 2. Sekretaris/Kepala Bidang
- Kepala Seksi

Pendidikan Minimal S1

4. Memahami tata Hukum Adat. cara pelaksanaan Penetapan Masyarakat

Keterkaitan

- SOP Sekretariat
- 2. SOP Bidang-bidang
- 3. SOP Bapedda

Peralatan/Perlengkapan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang

- 9 0 4 Adat. Petunjuk Pelaksanaan. Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum

 - Komputer/PC
- Stempel. ATK.

Peringatan

. Prinsip dan Tujuan Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat untuk mendapat pengakuan perlindungan resmi atau sah oleh negara terhadap keberlangsungan adat istiadat yang masih dalamnya. transparansi berkesinambungan, Partisipasi, ada berlaku di masyarakat yang diselenggarakan dengan Prinsip dan pemberdayaan, akuntabilitas. Tidak ada kata keterpaduan, holistik keadilan, dan keseimbangan, INKLUSIF di komprehensif,

Pencatatan dan Pendataan

Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada wilayah Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan.

	PROSED	UR PENE	TAPAN N	MASYAR	AKATI		TUKUM ADA	PROSEDUR PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
ON	Kegiatan		Pelaksanaan	ıaan				Baku Mutu
		Staf	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	an	oan Waktu
_	Adanya usulan dari Masyarakat / Ketemengungan melalui Desa yang akan menjadi wilayah Pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA).	•			-	Disposisi	-	i 5 Hari
2	Berdasarkan Disposisi Kadis, Kabid Menugasi Kasi untuk menbuat surat Bupati kepada Tim Verifikasi Kabupaten untuk membahas Usulan Masyarakat Hukum Adat					Disposisi		5 Hari
ω	Rapat Tim dalam menetapkan jadwal verifikasi lapangan terhadap usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat		1			Penetapan waktu/tangga	n Jal	n 30 Hari yal
4	Tim melaksanakan verifikasi Lapangan terhadap usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat					Laporan Hasil verifikasi	ısii	ısil 90 Hari
Οī	Rapat Pembahasan Hasil Tim Verifikasi lapangan pembentukan Masyarakat Hukum Adat		<u> </u>		•	Dokumen hasil Verifikasi Tim	nasii Tim	nasil 30 Hari Tim
o	Hasil Keputusan Verifikasi Tim Kabupaten di Terima atau di tolak , Kadis Menugaskan Kabid untuk menbuat Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat apabila di terima		Tolak/ kembalikan			Laporan Keputusan Tim kabupaten di Terima /di tolak	an Tim en di tolak	an) Tim 30 Hari In di tolak

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau,

ALIAN, S.ST.

Pembina